

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dimana dengan zakat dapat menentukan sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk umat muslim. Sebagai ibadah pokok, zakat merupakan salah satu rukun dari lima rukun Islam,¹ sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat taat kepada Allah, namun zakat juga berfungsi sebagai ibadah yang bersifat saling tolong-menolong kepada sesama makhluk Allah. Zakat secara bahasa berarti tumbuh (*nummuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Sedangkan menurut syariat Islam zakat merupakan sebagian harta benda yang wajib dikeluarkan dengan syarat tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat tertentu juga.² Perintah mengeluarkan zakat di dalam Al-Qur'an seringkali dibandingkan dengan perintah sholat. Sholat merupakan cara seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan zakat merupakan contoh dari perwujudan sifat sosial kemanusiaan dan kepedulian seseorang terhadap orang lain untuk merasakan apa yang dirasakan ketika mendapatkan kesulitan hidup.³

Zakat juga merupakan instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran masyarakat muslim di dunia. Untuk itu alangkah baiknya apabila zakat diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dikelola oleh badan atau lembaga yang sudah disetujui oleh pemerintah sebagai bentuk wakil dari fakir dan

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1.

² Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), 13.

³ Ahmad Thohrul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 5, No. 1, Juni 2018), 42.

miskin. Pengelolaan zakat dibawah naungan yang dibentuk oleh negara dirasa jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Dari segi perekonomian, peran Islam juga sangat penting dalam membantu mengentaskan masalah kemiskinan dengan cara melakukan program ekonomi berbasis syariah. Ekonomi syariah merupakan wadah pengelolaan dana yang terkumpul dari masyarakat dimana seseorang yang mempunyai kewajiban dalam menjalankan rukun islam yaitu zakat.⁵ Dana yang terkumpul dikelola oleh lembaga yang ada di masing-masing daerah meliputi Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengelolaan dana zakat secara efektif dapat meningkatkan ekonomi dan membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

Pengelolaan zakat harus dikelola secara syariat Islam melalui organisasi atau lembaga. Dengan adanya lembaga pengelola maka diperlukan regulasi untuk lebih menertibkan dalam pembayaran zakat maupun dalam pegeolaan zakat dapat tersusun secara sistematis. Undang-Undang tentang zakat terdapat pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian beralih ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Terjadi pergantian peraturan karena Undang-Undang pengelolaan zakat sebelumnya dianggap tidak dapat memenuhi dengan keadaan masyarakat saat ini.

Zakat pada umumnya diberikan kepada fakir miskin yang bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Hal tersebut dirasa kurang efisien dalam membantu mereka untuk jangka panjang, karena uang dan kebutuhan sehari-hari yang diberikan akan habis dan mereka akan hidup kesusahan lagi. Dalam bukunya A. Qodri Azizy yang dikutip oleh Widi Nopiardo menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif. Penggunaan zakat untuk

⁴ Widi Nopiardo, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016), 186.

⁵ Nasri Hamang, *Potensi ZIS Dalam Pengembangan UMKM Dilazismu Kota Pare-Pare*, (Jurnal Al-Ibrah, Vol. VIII, No.1, 2019), 130.

konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.⁶

Zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas ke semua aspek kehidupan apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif.⁷ Zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran yang bersifat produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi penerima zakat. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi yang sangat penting dalam berbagai bidang baik bidang moral, bidang sosial, maupun bidang ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mampu mengurangi sifat ketamakan dan keserakahan. Dalam bidang sosial, zakat merupakan alat yang diberikan untuk memberantas kemiskinan, dan dalam bidang ekonomi zakat diharapkan dapat menghilangkan pemusatan arus kekayaan pada segolongan orang tertentu.⁸ Pengembangan zakat yang bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Pemberdayaan sendiri berarti menyediakan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan, meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya sehingga mereka dapat melepaskan kemiskinan dan keterbelakangan. Kegiatan

⁶ Widi Nopiardo, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*, (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, 2016), 186.

⁷ Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, (The Journal Of Tauhidinomics, Vol. 1, No. 1, 2015), 95.

⁸ Iwan Setiawan, *Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat*, (Jurnal 'Adliya, Vol. 10, No. 2, Juni 2016), 150.

pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat.⁹

Kegiatan pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki dan badan amil zakat juga dapat bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.¹⁰ Sedangkan kegiatan pendistribusian zakat dijabarkan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi para mustahik. Program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Jadi Pemberdayaan zakat produktif yaitu menyediakan bantuan dalam bentuk modal maupun alat, dan ternak hewan untuk diberikan kepada para mustahiq agar dapat mengelola dan mengembangkan usaha kedepannya.

Zakat juga dapat berperan sebagai pendukung peningkatan perekonomian masyarakat apabila di distribusikan pada kegiatan yang produktif. Sebagaimana dikutip Johan Wicaksono (2019), dalam prakteknya pendistribusian zakat produktif dengan cara menyalurkan dana kepada mustahik menggunakan akad Qardhul Hasan yaitu dengan bantuan modal bergulir mustahik dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya. Para mustahik yang sudah menerima bantuan zakat produktif diharapkan membaik secara ekonomi sehingga statusnya dapat berubah menjadi muzakki. Apabila muzakki terus bertambah, maka dana yang dikumpulkan akan semakin besar jumlahnya. Sehingga memberikan manfaat yang lebih besar untuk mustahik yang lain.¹¹

Lembaga yang memiliki wewenang mengelola zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh sekelompok orang yang bergerak dibidang sosial,

⁹ Ahmad Thoherul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 5, No. 1, Juni 2018), 47.

¹⁰ Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999

¹¹ Johan Wahyu Wicaksono, *Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonomi*, (Jurnal Prodi Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, Maret-Agustus 2019), 19.

ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Lembaga Amil Zakat “Nahdhatul Ulama” (LAZISNU) yang berada di Desa Wonokerto merupakan salah satu cara dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. LAZISNU Wonokerto juga merupakan fasilitator dalam pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun lembaga pengelola zakat lainnya untuk mencapai hasil yang efektif diperlukan visi dan misi yang jelas. Visi merupakan gambaran di masa yang akan datang, dimana suatu organisasi tetap konsisten serta produktif dalam tujuan yang akan dicapai. Sedangkan misi merupakan langkah atau kegiatan yang harus dijalankan oleh organisasi dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan dan di sepakati.¹²

Dari visi dan misi suatu organisasi maka terbentuk suatu kegiatan untuk mencapainya kedalam bentuk program-program. Program yang dirancang merupakan sebagai bentuk bukti nyata dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mengelompokkan program-program diantaranya program pendidikan, program dakwah, program ekonomi kreatif, program kesehatan, dan program sosial-kemanusiaan. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan program-program pemberdayaan dalam suatu lembaga atau organisasi. Dalam program ekonomi mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat dengan cara pemberian modal dan pelatihan. Program kesehatan dilakukan untuk membantu para mustahik dengan cara pengobatan gratis. Dalam pendidikan terdapat program peningkatan mutu sumberdaya manusia.

Pemberdayaan zakat di LAZISNU Wonokerto dilakukan dengan cara menyalurkan dana zakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Pemberdayaan dana zakat yang bersifat konsumtif disalurkan melalui berbagai bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah. Sedangkan

¹² Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005), 16.

pemberdayaan dana zakat yang bersifat produktif disalurkan melalui bidang ekonomi dengan cara mengedepankan strategi kerjasama, yaitu dengan memberikan modal bergulir. Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Wonokerto termasuk dalam kategori pendayagunaan konsumtif tradisional, konsumtif kreatif dan produktif kreatif. Pemberdayaan secara produktif oleh lembaga zakat sangat disarankan karena dapat menjadi modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan kehidupannya secara konsisten.¹³

Memaksimalkan kegiatan pengumpulan dana zakat, infak, sedekah juga akan memaksimalkan dalam pendayagunaannya. Berikut merupakan tabel dan grafik pengumpulan atau penghimpunan dana zakat, infak, sedekah di Lazisnu Wonokerto:

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2020-2021


No	Tahun	Zakat	Infak dan Sedekah	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Total Penghimpunan
1	2020	12.560.000	61.280.000	2.750.000	76.590.000
2	2021	20.541.980	151.586.460	9.205.000	1.545.333.440

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Lazisnu Wonokerto Tahun 2020-2021.

Sebagai lembaga pengelola dana masyarakat LAZISNU Wonokerto menghimpun dana periode 2020-2021 yang diperoleh dari dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Selama periode 2020-2021 dana yang masuk ke LAZISNU Wonokerto cukup signifikan hasilnya. Dengan rujukan laporan keuangan, peneliti menyimpulkan bahwa penghimpunan dana di tahun 2020 mencapai

¹³ Eka Nuraini, Azmansyah, dan Tritis Triatmi, *Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Keejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*, (Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 8, Issue. 2, 2019), 2.

Rp.76,590,000.00 dan tahun 2021 mencapai Rp.1,545,333,440.00.



Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sebagian masyarakat di Desa Wonokerto berprofesi sebagai petani dan pengusaha batu bata, sebagian lagi pengangguran dan kuli serabutan yang hasilnya hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga perekonomian masyarakat di Desa Wonokerto belum meningkat atau sebatas mencari, habis, mencari, dan habis lagi. Maka dari itu diharapkan ada uluran tangan dari pihak-pihak yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

LAZISNU Wonokerto mempunyai beberapa program dalam pemberdayaan zakat. Salah satunya adalah modal bergulir, yaitu modal berupa kambing ternak yang diberikan kepada mustahik secara bergulir atau bergantian dengan ketentuan jika kambing ternak yang diberikan mempunyai anak 2, anaknya milik mustahik, dan jika kambing ternak mempunyai anak lebih dari dua, anak 1 dan 2 tetap milik mustahik dan anak yang ketiga dijual dengan bagi hasil 60% untuk mustahik 40% untuk LAZISNU. Program ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Wonokerto yang tidak mempunyai pekerjaan dan hanya sebagai kuli.

Berdasarkan latar belakang di atas, keberhasilan untuk mencapai tujuan zakat tergantung pada pemberdayaan dan

pemanfaatannya. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, karena di LAZISNU Wonokerto mempunyai program untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta membantu mengurangi kemiskinan. Upaya yang dilakukan oleh LAZISNU Wonokerto berupa bantuan modal bergulir tersebut apakah dengan bantuan modal bergulir dapat benar-benar membantu para mustahik untuk meningkatkan perekonomiannya. Maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA WONOKERTO (STUDI KASUS LAZISNU WONOKERTO)**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa banyak masyarakat di Desa Wonokerto yang berprofesi sebagai pengangguran dan kuli srabutan yang hasilnya hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga memerlukan uluran tangan dari pihak lain untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Wonokerto. LAZISNU Wonokerto mempunyai program ekonomi produktif yaitu berupa kambing ternak secara bergulir untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam program bantuan modal bergulir tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian para mustahik. Maka dari itu fokus penelitian ini adalah pemberdayaan zakat produktif dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Wonokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan zakat produktif yang ada di LAZISNU Wonokerto?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di LAZISNU Wonokerto?

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di LAZISNU Wonokerto?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberdayaan zakat produktif di LAZISNU Wonokerto.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di LAZINU Wonokerto.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi pada pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di LAZINU Wonokerto.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun para pihak lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan zakat produktif dan pemberdayaannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman bagi peneliti khususnya tentang pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
 - b. Bagi Lembaga

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi LAZISNU Wonokerto terhadap

pemberdayaan zakat produktif dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana pentingnya pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi dari skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir. Adapun kajian teori menerangkan mengenai pemberdayaan zakat produktif dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian yang terdiri dari profil dan sejarah LAZISNU Wonokerto, struktur organisasi, visi dan misi letak geografis, dan analisis data penelitian untuk menjawab beberapa rumusan masalah penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup berisi kesimpulan suatu penelitian sebagai hasil dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait dalam penelitian ini.

